



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Panglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura

KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU

No. Telp : 0764 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : adisdiksiak@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK

Nomor : 421.1/PDK/PAUD-PLS/2016/1502

TENTANG

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK INTAN PERSADA KAMPUNG PERAWANG BARAT KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK

- Membaca : 1. Permohonan Kepala Taman Kanak-kanak Intan Persada Nomor : 24/YPPA/TK-IP/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 perihal Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional;
2. Rekomendasi Kampung Perawang Barat Nomor: 452.5/KPB-SET/334 tanggal 11 Oktober 2016 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Operasional;
3. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tualang Nomor: 421.11/UPTD_PDK_TL/312 tanggal 12 Oktober 2016 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Operasional;
4. Rekomendasi Camat Tualang Nomor : 503/KT-SET/25 tanggal 12 Oktober 2016 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Operasional;
- Menimbang : bahwa setelah diteliti dan diperiksa permohonan dan berkas persyaratan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak (TK) Intan Persada untuk mendapatkan Perpanjangan Surat Izin Operasional tersebut dipandang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK (TK) INTAN PERSADA KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK;**

PERTAMA : Memberi Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : **TAMAN KANAK-KANAK INTAN PERSADA**
Tanggal berdiri : 10 Oktober 2007
Nama Pengelola : **DESI MELIANA, S.Pd**
Alamat : Jl. Raya Km.13 Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

KEDUA : Surat Izin Operasional bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi lembaga, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali;

KETIGA : Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan Operasional lainnya merupakan tanggung jawab Taman Kanak-kanak Intan Persada Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;

KEEMPAT : Masa berlaku Surat Izin Operasional ini selama lembaga masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian terhadap lembaga tersebut dapat dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan atas permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat-syarat yang berlaku;

KELIMA : Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 27 Oktober 2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK,**

Drs. H. KADRI YAFIS, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19620224 198309 1 001

Tembusan :

1. Camat Tualang.

2. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tualang



**YAYASAN PENDIDIKAN PENGEMBANGAN ANAK
TAMAN KANAK-KANAK INTAN PERSADA
Jl. Raya Perawang Km. 13 Desa Perawang Barat
Kecamatan Tualang Kabupaten Siak**

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN PENGEMBANGAN ANAK
Nomor : 01/SK/YPPA/X/2007**

**TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK INTAN PERSADA**

- Menimbang :
1. Bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu memberikan ijin pendirian Taman Kanak-kanak Intan Persada yang berlokasi di Desa Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak
 2. Bahwa pendirian Taman Kanak-kanak Intan Persada sebagaimana tersebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Yayasan Pendidikan Pengembangan Anak.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Pengembangan Anak
2. Program Kerja Yayasan Pendidikan Pengembangan Anak
3. Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Pengembangan Anak pada tanggal 10 Oktober 2007 perihal pendirian TK Intan Persada

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan susunan kepanitian dan pembangunan Taman Kanak-kanak Intan Persada.

Kedua : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal 10 Oktober 2007 dengan ketentuan bahwa apabila ada dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Perawang Barat, 10 Oktober 2007
Ketua Yayasan Pendidikan Pengembangan Anak

